



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/60-PAUD NI/DIKBUD/2018

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 56/TKN.PK/II/2016 tanggal 20 February 2018 tentang **Permohonan Perbaharuan Izin Operasional TK Negeri Pembina Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat** bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **TK NEGERI PEMBINA KEDIRI**
Jurusan/Program : **Taman Kanak- Kanak (TK)**
Alamat Sekolah : **Jln. Tgh. Musthafa Kholidy, Desa Montong Are**
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 TK Negeri Pembina Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tercatat sebagai salah satu TK Negeri dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 February 2018 sampai dengan 20 February 2021.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 20 Februari 2018



Drs. M. HENDRAYADI

Kepala Dinas (IV/b)

NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Kediri.
6. Kepala UPTD Kecamatan Kediri
7. Arsip.